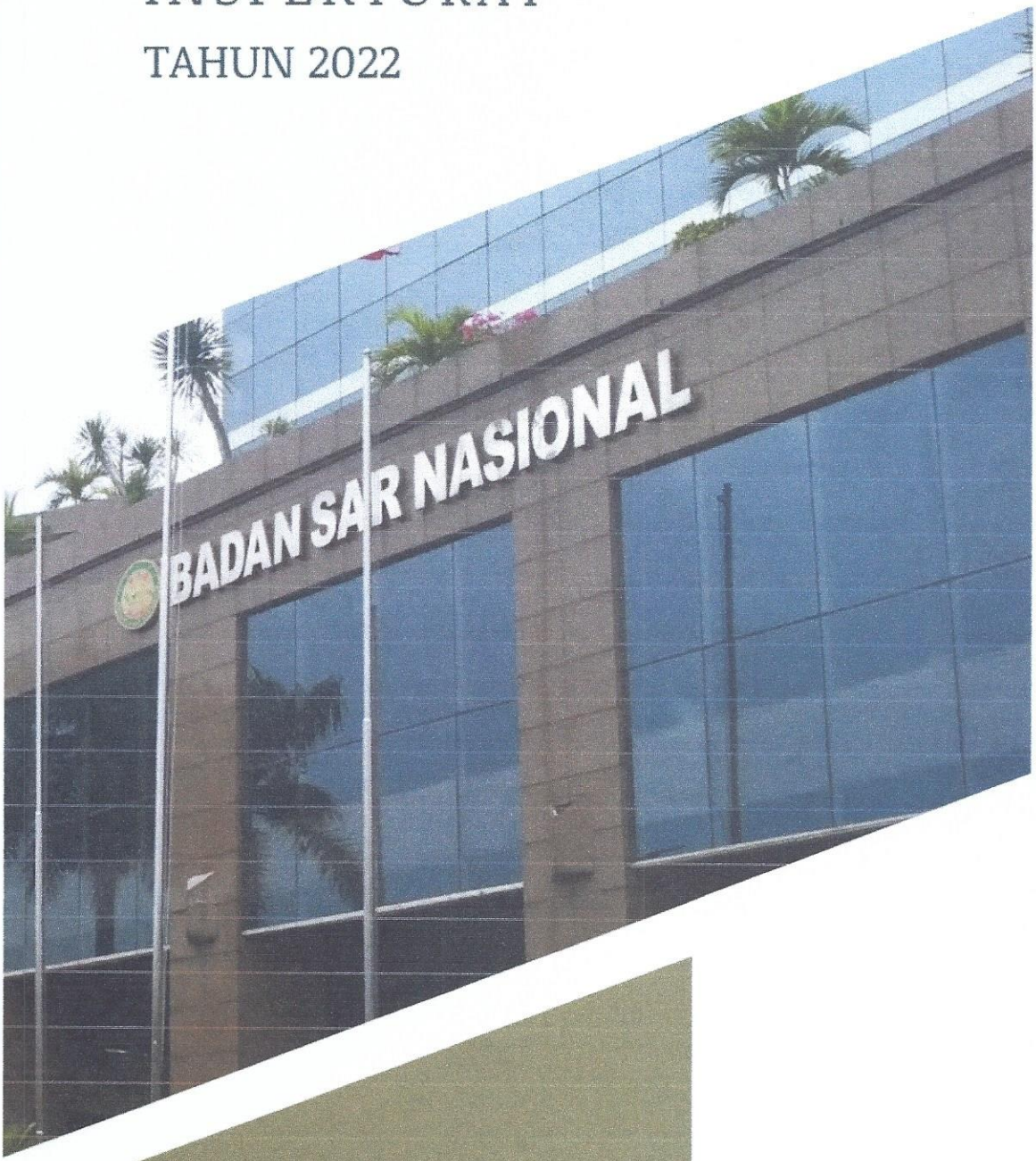
LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT

TAHUN 2022



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja dan sasaran Inspektorat selama Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini berisi capaian kinerja dan sasaran terhadap target yang telah ditetapkan, perbandingan capaian kinerja Inspektorat terhadap tahun sebelumnya serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis Inspektorat.

Semoga dapat memberikan umpan balik dan memperbaiki perencanaan manajemen serta mendorong peningkatan kinerja Inspektorat di masa yang akan datang.

Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak atas kerja sama dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan tugas dan fungsi. Masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern. Akhir kata, Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Februari 2023
Inspektur

Andi Kaharuddin, S.IP., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar iii
Daftar Grafik iv
Daftar Tabel v
Ringkasan Eksekutif vii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tugas dan Fungsi 2
1.3. Struktur Organisasi 3
1.4. Aspek Strategis Organisasi 4
1.5. Sumber Daya Manusia 6
1.6. Kegiatan dan Produk Organisasi 9
1.7. Sistematika Penyajian 10
1.8. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis 2020-2024 13
2.1.1. Visi 15
2.1.2. Misi 16
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis 16
2.2. Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT
3.1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 24
3.2. Capaian Kinerja 25
3.3. Analisis, Definisi Operasional, Pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja 27
3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran 55

BAB IV PENUTUP
4.1. Simpulan Umum 61
4.2. Permasalahan 62
4.3. Saran 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat 3
Gambar 2 Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat 8
Gambar 3 Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat 12
Gambar 4 Peta strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 18
Gambar 5 Peta Strategis Inspektorat 18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Capaian Level Kapabilitas APIP	29
Grafik 2	Capaian Level Maturitas SPIP.....	33
Grafik 3	Capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal	36
Grafik 4	Capaian Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat	36
Grafik 5	Capaian Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Komponen Penguatan Pengawasan	41
Grafik 6	Capaian Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan	45
Grafik 7	Capaian Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi	47
Grafik 8	Capaian Persentase Pengelolaan Anggaran yang Optimal	50
Grafik 9	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Analisis Lingkungan Inspektorat	5
Tabel	2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan	6
Tabel	3	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat/Golongan	6
Tabel	4	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan	7
Tabel	5	Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor	7
Tabel	6	Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor	7
Tabel	7	Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	7
Tabel	8	Perjanjian Kinerja 2022	21
Tabel	9	Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Kinerja Tahun 2022	22
Tabel	10	Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja	25
Tabel	11	Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022	27
Tabel	12	Capaian Level Kapabilitas APIP	28
Tabel	13	Realisasi IKU1 dan Target Jangka Menengah	29
Tabel	14	Realisasi IKU1 Level Nasional	30
Tabel	15	Tingkat Maturitas Implementasi SPI	32
Tabel	16	Capaian Level Maturitas SPI (IKU2)	32
Tabel	17	Realisasi IKU2 dan Target Jangka Menengah	33
Tabel	18	Realisasi IKU2 Level Nasional	34
Tabel	19	Capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal	35
Tabel	20	Realisasi IKU3 dan Target Jangka Menengah...	35
Tabel	21	Capaian Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berpredikat "Baik" Oleh Inspektorat	37
Tabel	22	Realisasi IKU4 dan Target Jangka Menengah...	35
Tabel	23	Realisasi IKU4 Level Nasional	39

Tabel 24 Capaian Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Komponen Penguatan Pengawasan 40
Tabel 25 Realisasi IKU5 dan Target Jangka Menengah 41
Tabel 26 Realisasi IKU5 Level Nasional 41
Tabel 27 Capaian Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan 44
Tabel 28 Realisasi IKU6 dan Target Jangka Menengah 45
Tabel 29 Capaian Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi 46
Tabel 30 Realisasi IKU7 dan Target Jangka Menengah 46
Tabel 31 Realisasi Output Tahun 2022 48
Tabel 32 Capaian Persentase Pengelolaan Anggaran yang Optimal 49
Tabel 33 Realisasi IKU8 dan Target Jangka Menengah 50
Tabel 34 Capaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat..... 52
Tabel 35 Realisasi IKU9 dan Target Jangka Menengah 52
Tabel 36 Realisasi Anggaran dan Efisiensi Tahun 2022..... 52
Tabel 37 Efisiensi Penggunaan Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran 58

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022 sebagai wujud akuntabilitas kinerja Inspektorat dalam pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Inspektorat telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2022 dan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 9 (Sembilan) indicator kinerja yang telah diperjanjikan antara Inspektur dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu: 1) Level kapabilitas APIP; 2) Level maturitas implementasi SPIP; 3) Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal; 4) Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat; 5) Nilai hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada komponen penguatan pengawasan; 6) Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan; 7) Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi; 8) Persentase Pengelolaan Anggaran Inspektorat yang Optimal; 9) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat. Sasaran strategis Inspektorat adalah 1) Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisie; 2) Meningkatnya Dukungan Pengawasan Intern.

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri terhadap kinerja Inspektorat dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran sebesar 99,02 persen dengan nilai rata-rata capaian kinerja mencapai 100 persen, dikategorikan Baik dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 persen, dikategorikan baik. Seluruh indikator kinerja mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Penyerapan anggaran Inspektorat pada Tahun 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat sebesar Rp4.585.784.000,00 atau 99,02% dianggarkan melalui APBN dari jumlah pagu Rp4.585.784.000,00 secara keseluruhan terkelola dengan efisien dan telah dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi kinerja.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan terhadap pelaksanaan tugas atas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan serta langkah-langkah antisipatif yang diambil disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan), diuraikan juga secara singkat Renstra dan Renja tahun bersangkutan beserta sasaran yang ingin di capai pada Tahun 2022 dan kaitannya dengan capain tujuan, misi dan visi dan merupakan salah satu bentuk evaluasi yang telah dilakukan selama satu periode tahun anggaran dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, merujuk kepada Reviu Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022.

Seluruh kinerja pengawasan Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022 dituangkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan serta

penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2022. Tersusunnya Laporan tersebut diukur dan dinilai kinerjanya berdasarkan pada hasil capaian indikator kinerja dengan melalui beberapa tahapan, meliputi perencanaan strategis, pengukuran, pelaporan serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan dan menekankan pada aspek-aspek efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Pasal 68, Inspektorat sebagai unsur pengawasan internal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 68 yaitu:

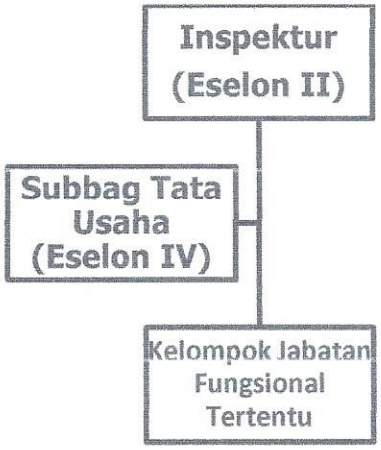
1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi intansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

1.3. Struktur Organisasi

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Struktur dan susunan organisasi Inspektoratsesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: PK. 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencairan dan Pertolongan Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional Auditor, Fungsional Umum dan Fungsional Arsiparis.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Inspektorat memiliki peran melaksanakan pengawasan intern, pengendalian dan pengelolaan risiko yang efektif di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 11. Inspektorat juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bersifat strategis dengan merumuskan arah kebijakan strategis sebagai berikut :

1) Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal dengan meningkatkan kinerja APIP dalam pengawasan internal;
2) Peningkatan pengendalian intern dan manajemen risiko;
3) Meningkatkan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
4) Penguatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja;
5) Pengoptimalan peran Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Assessor;
6) Penerapan sistem nilai dan integritas;
7) Mengoptimalkan kemampuan dan pengembangan kompetensi APIP;
8) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan;
9) Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Inspektorat sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis antara lain :

1) Terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah melalui kapabilitas APIP;
2) Memantau pengendalian internal yang lebih baik;
3) Peningkatan kesadaran untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan ;
4) Melakukan pemantauan dan evaluasi peran Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Assessor;

5) Terwujudnya kinerja aparatur pengawasan yang lebih baik;
6) Memantau aparatur penyelenggara negara yang telah melaksanakan verfikasi LHKPN;
7) Peningkatan kompetensi, dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan;
8) Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien;
9) Pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip.

ANALISIS LINGKUNGAN INSPEKTORAT

	INTERNAL FACTORS		**INTERNAL FACTORS**
	STRENGTHS (+)		**WEAKNESSES (–)**
1.	Kerjasama dengan mitra sejawat APIP pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman dan Memiliki perencanaan pengawasan berbasis risiko dan mengoptimalkan SDM APIP	1.	Adanya target Kapabilitas APIP pada level 4
2.	Memiliki Kode Etik, Piagam Audit, sistem, prosedur dan pedoman kerja untuk melakukan kegiatan pengawasan	2.	Adanya target Maturitas SPIP pada level 4
3.	Penguatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja	3.	Implementasi nilai AKIP perlu di tingkatkan;
4.	Melaksanakan *self asessment*	4.	Monitoring dan Evaluasi PMPRB area bidang pengawasan belum optimal
5.	Mengirimkan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan secara periodik	5.	Sertifikasi Keahlian Auditor terkait pemeriksaan masih perlu di tingkatkan
6.	Perencanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko	6.	Pemanfaatan anggaran pengawasan secara proporsional atas objek audit masih belum memadai
7.	Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu	7.	Peningkatan Kompetensi SDM Kearsipan
	EXTERNAL FACTORS		**EXTERNAL FACTORS**
	OPPORTUNITIES (+)		**THREATS (–)**
1.	Peluang bagi APIP untuk perbaikan sistem kontrol dan manajemen risiko dalam pengendalian internal	1.	Masih rendahnya penerapan SPIP karena adanya temuan berulang hasil pengawasan intern dan ekstern
2.	Pengawasan berbasis teknologi informasi	2.	Kurangnya komitmen dan keperdulian auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan intern dan ekstern;
3.	Pemberian Asistensi Pengisian E-LHKPN	3.	Pemahaman Penyelenggara Negara dalam pelaporan harta kekayaan masih rendah

Tabel 1. ***Analisis Lingkungan Inspektorat***

1.5. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki sumber daya manusia (SDM) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan terbagi berdasarkan jabatan, pangkat/golongan, Pendidikan.

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur	1
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1
3.	Auditor Utama	0
4.	Auditor Madya	3
5.	Auditor Muda	10
6.	Auditor Pertama	2
7.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1
8.	Calon Auditor Ahli Pertama	2
9.	Auditor Terampil	1
10.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1
11.	Arsiparis Ahli Pertama	1
12.	Arsiparis Terampil	1
	JUMLAH	**24**

Tabel 2. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2	Pembina (IV/a)	2
3	Penata Tingkat I (III/d)	10
4	Penata (III/c)	2
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4
6	Penata Muda (III/a)	3
7	Pengatur (II/c)	2
	JUMLAH	**24**

Tabel 3. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Sumber Daya Aparatur berpendidikan lanjutan S2	9
2	Sumber Daya Aparatur berpendidikan S1	12
3	Sumber Daya Aparatur berpendidikan D3	3
	JUMLAH	**24**

Tabel 4. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan rekomendasi penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut :

No.	Jenjang Jabatan	Usulan	Rekomendasi
1	Auditor Utama	1	2
2	Auditor Madya	2	4
3	Auditor Muda	10	12
4	Auditor Pertama	2	5
5	Auditor Penyelia	4	1
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	3	1
7	Auditor Pelaksana	2	17
	JUMLAH	**42**	**42**

Tabel 5. Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor

Berdasarkan Peta Jabatan Fungsional Auditor, penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut :

No.	Jenjang Jabatan	Terisi	Kebutuhan	Selisih Lebih / (kurang)
1	Auditor Utama		2	2
2	Auditor Madya	3	4	1
3	Auditor Muda	10	12	2
4	Auditor Pertama	2	5	3
5	Auditor Penyelia		1	1
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	1	-
7	Auditor Pelaksana	1	17	16

Tabel 6. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor

Berdasarkan tabel tersebut diatas masih terdapat formasi yang lowong, agar dapat melaksanakan pemeriksaan dengan baik, Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan strategi pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Aparatur Inspektorat melalui :

1) Mendapatkan calon Sumber Daya Aparatur Inspektorat sesuai kebutuhan;
2) Permintaan rekrutmen pegawai baru yang dilakukan secara terpusat oleh Biro Hukum dan Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
3) Pengangkatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional auditor bagi yang sudah memenuhi persyaratan dan sesuai formasi.



Gambar 2. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat

Jumlah sumber daya aparatur Inspektorat pada tahun 2021 semula berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, namun sampai dengan akhir Desember Tahun 2022 sumber daya aparatur Inspektorat menjadi 24 (dua puluh empat) orang karena adanya 1 (satu) orang mutasi jabatan.

Terkait dengan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Inspektorat terdapat 19 (sembilan belas) orang auditor telah bersertifikasi professional. Pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat peningkatan profesionalisme aparatur pengawas sudah lebih dari 90% auditor sudah dikembangkan kompetensinya dengan mengikuti diklat, bimbingan teknis/ pelatihan di kantor sendiri, bimtek yang diselenggarakan oleh Inspektorat,

dilaksanakan juga pengiriman pegawai untuk mengikuti kegiatan Workshop, Seminar, Bimbingan Teknis maupun Sosialisasi.

1.6. Kegiatan dan Produk Organisasi

Inspektorat berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pengawasan, yaitu:

1. Audit Kinerja

 Tujuan pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan serta untuk untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai.

2. Audit Khusus/Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

 Audit ini melaksanakan Audit Khusus Biaya Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR dan Biaya Pemeliharaan Kapal Penyelamat serta Audit Khusus Penyelesaian Kerugian Negara, cek fisik Hasil Pengadaan.

3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit

 Tindak lanjut merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat telah melakukan tindak lanjut hasil temuan audit yang dilakukan oleh APIP dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I dan II di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus Pemeliharaan Helikopter Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Reviu

 Penelaahan ulang bukti-bukti atau reviu suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan, yaitu: Reviu atas laporan keuangan, Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Anggaran Triwulan I-IV, Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Reviu Tambahan

Pagu Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Reviu Tunggakan Pembayaran Operasi Pencarian dan Pertolongan.

5. Evaluasi

 Kegiatan Evaluasi terdiri dari Evaluasi AKIP dan Evaluasi PMPRB. Evaluasi AKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja, sedangkan Evaluasi PMPRB untuk menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

6. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

 Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kegiatan pengisian E-LHKPN oleh Penyelenggara Negara/Wajib Lapor.

7. Pelaksanaan Diklat

 Kegiatan pelaksanaan diklat meliputi: Diklat, Bimbingan teknis, Pelatihan Perkantoran Sendiri (PKS), *Workshop*.

Produk dari kegiatan tersebut di atas berupa Laporan Hasil Audit, Laporan Tindak Lanjut Temuan, Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Evaluasi, dan Laporan Kegiatan.

1.7. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Badan Nasioanal Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, peran strategis organisasi, sumber daya manusia, kegiatan dan produk organisasi, serta sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan rencana strategis 2020-2024, visi dan misi, tujuan, indikator kinerja utama, program dan kegiatan serta perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

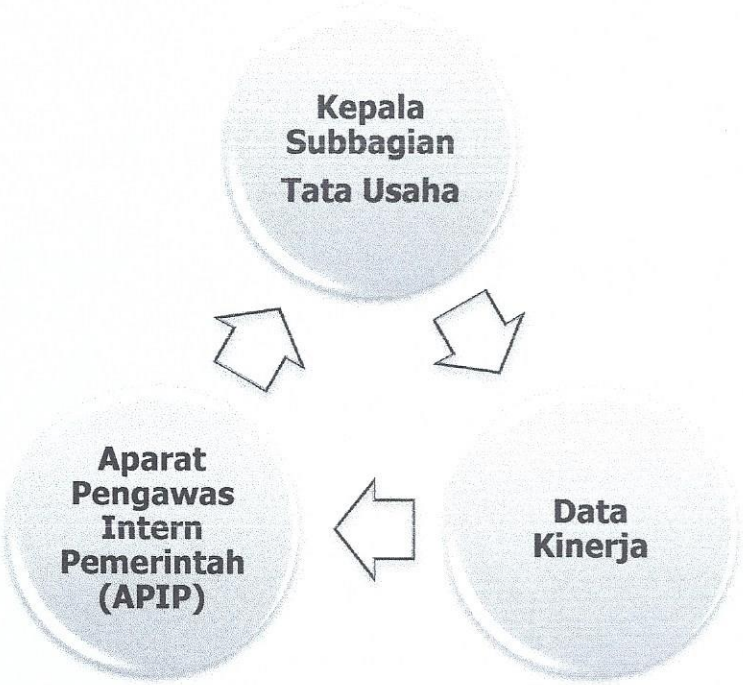
Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi dan menyajikan realisasi keuangan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV Penutup

Bab ini menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi pada tahun 2022.

1.8. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Untuk hasil pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya didapatkan atas hasil pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2022. Pengumpulan data kinerja berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat yang dilakukan secara bulanan dan Data pengukuran capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan berkala dan secara elektronik telah menggunakan teknologi informasi berbasis *website* dengan Sistem Informasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (e-*performance*) melalui aplikasi E-Monev. Terkait data hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit didapatkan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui penggunaan teknik audit berbantuan komputer. Mekanisme pengumpulan data kinerja dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.



Gambar 3. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, pada pasal 68 disebutkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022 sebagai pengganti Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK.KBSN-192/PR.01.02/IX/BSN-2020.

Permasalahan prioritas dan tantangan yang dihadapi yaitu : 1) adanya target Kapabilitas APIP pada level 4 dan level 5; 2) adanya target Maturitas SPIP pada level 4 dan level 5; 3) Kurangnya komitmen dan keperdulian auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan intern dan ekstern; 4) Implementasi nilai AKIP perlu di tingkatkan; 5) Monitoring dan Evaluasi PMPRB area bidang pengawasan belum optimal; 6) Pemahaman Penyelenggara Negara dalam pelaporan harta kekayaan masih rendah; 7) Sertifikasi Keahlian Auditor terkait pemeriksaan masih perlu di tingkatkan; 8) Pemanfaatan anggaran pengawasan secara proporsional atas objek audit masih belum memadai; 9) Pengawasan kearsipan dalam pengelolaan arsip yang lebih baik.

Peran strategis Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditetapkan dalam visi, misi, tujuan, Program Jangka Menengah, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang melalui Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai dasar acuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pengembangan pengawasan dan

pembinaan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan/sosialisasi kepada satuan kerja terkait.

Pelaksanaan pengawasan di lingkup Inspektorat dibutuhkan **aspek strategi** organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 1) Terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah melalui kapabilitas APIP; 2) Memantau pengendalian internal yang lebih baik; 3) Peningkatan kesadaran untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan; 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi peran Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Assessor; 5) Terwujudnya kinerja aparatur pengawasan yang lebih baik; 6) Memantau aparatur penyelenggara negara yang telah melaksanakan verfikasi LHKPN; 7) Peningkatan kompetensi, dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan; 8) Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien; 9) Pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat **menetapkan arah kebijakan** yaitu : 1) Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal dengan meningkatkan kinerja APIP dalam pengawasan internal; 2) Peningkatan pengendalian intern dan manajemen risiko; 3) Meningkatkan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; 4) Penguatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja; 5) Pengoptimalan peran Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Assessor; 6) Penerapan sistem nilai dan integritas; 7) Mengoptimalkan kemampuan dan pengembangan kompetensi APIP; 8) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan; 9) Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

Rencana Strategis Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaannya didukung melalui program dukungan manajemen dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Audit;
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu RKAKL;
4. Reviu RKBMN;

5. Reviu Laporan Kinerja;
6. Evaluasi SAKIP;
7. Evaluasi PMPRB;
8. Penilaian Unit Kerja Usulan WBKWBBM;
9. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP dan BPK-RI;
10. Pemantauan LHKPN/LHKASN;
11. Penyusunan PKPT;
12. Penilaian Angka Kredit JFA;
13. Diklat Kompetensi APIP;
14. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan visi dan misi yang merupakan kesepakatan dan harus dilaksanakan.

2.1.1. Visi

Sesuai Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024, Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan visi sebagai berikut:

"Mewujudkan Inspektorat yang berintegritas, independen, profesional, dan kompeten untuk mendukung pengawasan dan pengendalian internal pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif"

Kata kunci pertama adalah **berintegritas,** mengandung makna bahwa sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memahami bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat pengawas harus memiliki integritas yang tinggi.

Kata kunci kedua adalah **independen**, bahwa sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus bersikap objektif dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan manapun dalam menjalankan tugas.

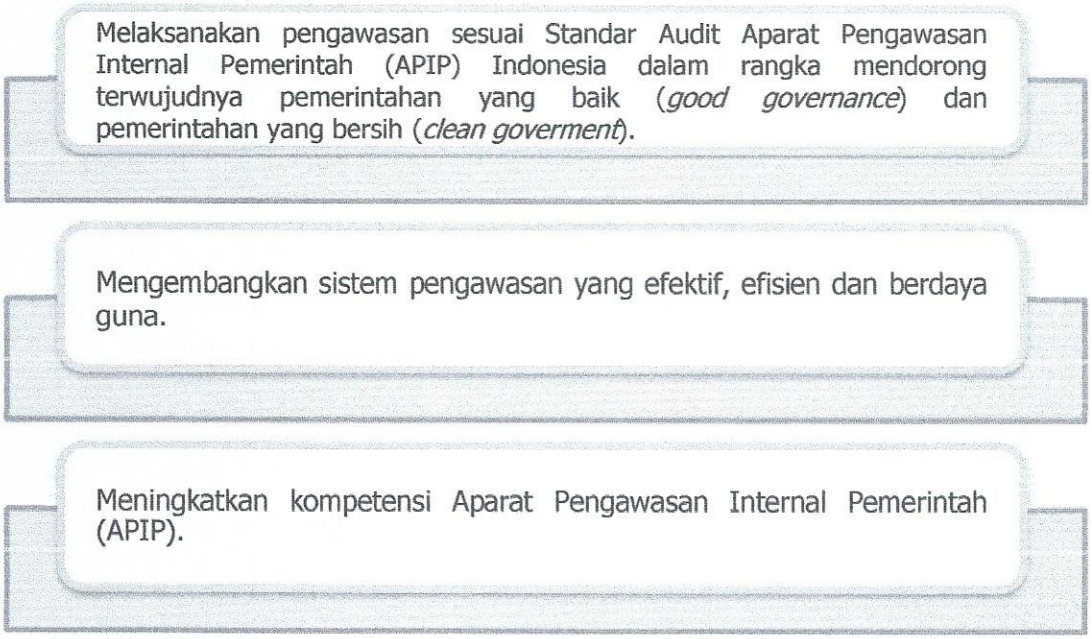
Kata kunci ketiga adalah **professional,** sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus dapat melaksanakan tugas secara professional

sesuai peraturan perundang-undangan, Standar Audit APIP dan Kode Etik Auditor.

Kata kunci keempat yaitu **kompeten,** bahwa sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan atau kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai aparat pengawas yang memilki tanggung jawab dalam mutu hasil pengawasan.

2.1.2. Misi

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menetapkan misi sebagai berikut:



2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat sebagaimana tersebut diatas maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goal*) unit organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Inspektorat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh unit organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu

sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauhmana visi dan misi unit organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi unit organisasi, didalam mencapai tujuan strategisnya setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur.

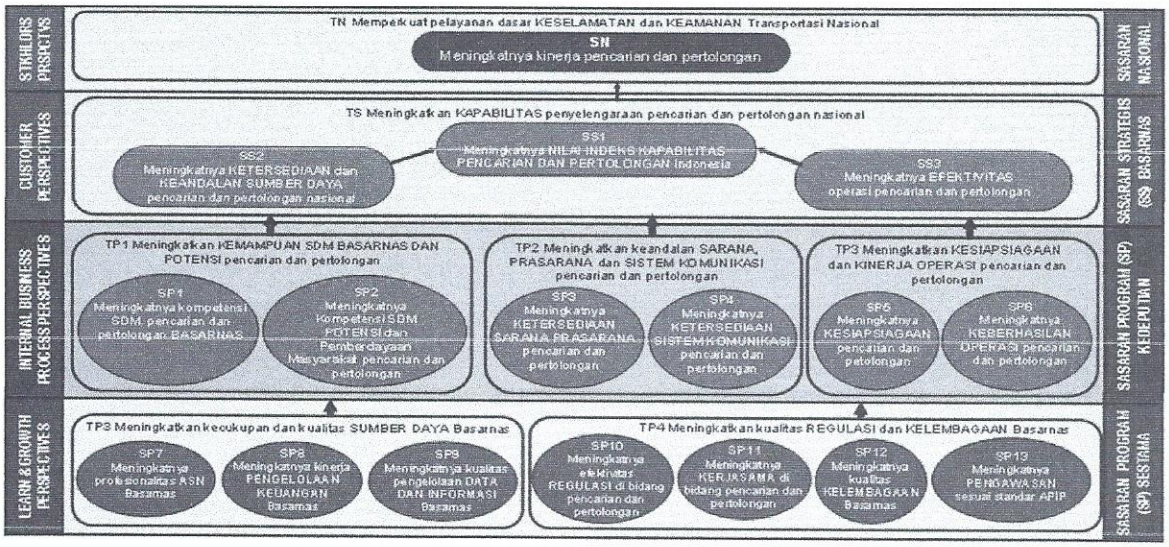
Inspektorat telah menetapkan tujuan untuk mewujudkan misi, **tujuan** yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pengawasan dan pengendalian intern;
2. Meningkatkan kualitas regulasi dan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Tujuan tersebut diuraikan ke dalam sasaran strategis Inspektorat melalui program dukungan manajemen. Sasaran strategis Inspektorat dengan metode *balance scorecard* diturunkan dari sasaran program ke tiga belas pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan sasaran tersebut berada dalam *Learning and Growth Perspective* dalam rangka mewujudkan tujuan disusunlah **sasaran** kegiatan yang meliputi :

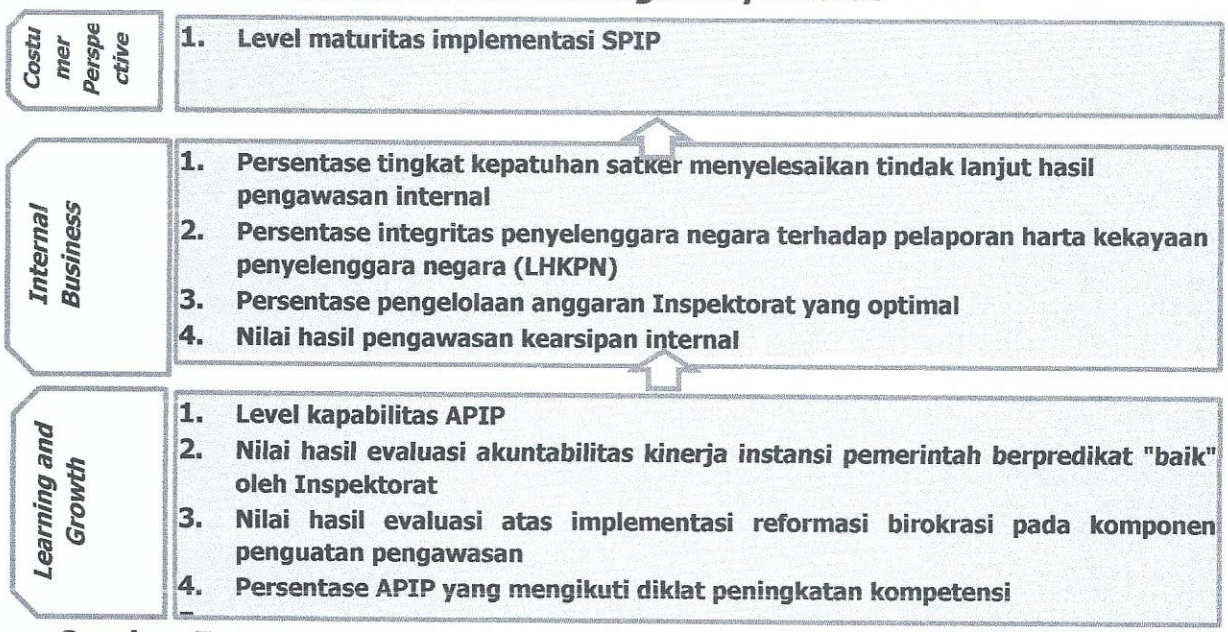
1. Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
2. Meningkatnya dukungan pengawasan intern.

Peta strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Peta strategis Inspektorat sebagai berikut :



Gambar 4. Peta strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Gambar 5. Peta Strategis Inspektorat



Gambar 5. Peta Strategis Inspektorat

Tabel 7 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Program : Dukungan Manajemen

Sasaran Strategis/ Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
SS	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IKSS.1	Level Kapabilitas APIP;	level	Hasil evaluasi/assessment yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Hasil Penilaian Mandiri oleh Inspektorat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
		IKSS.2	Level maturitas implementasi SPIP;	level	Hasil evaluasi/assessment yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Hasil Penilaian Mandiri oleh Inspektorat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
		IKSS.3	Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal;	%	∑ satker yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal x100% ∑ target satker yang di audit	100%	100%	100%	100%	100%
		IKSS.4	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat;	Nilai	Penilaian atas AKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan parameter, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (10%); Pencapaian Kinerja (20%) dan Berdasarkan Peraturan MENPAN-RB Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem AKIP, dengan predikat 'D' sampai dengan "AA"	66	67	68	68,50	68,70
		IKSS.5	Nilai hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada komponen penguatan pengawasan;	Nilai	Pengukuran capaian nilai evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat dilakukan berdasarkan hasil penilaian mandiri Inspektorat pada komponen penguatan pengawasan	2	2	3	3,5	3,5

Sasaran Strategis/ Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
		IKSS.6	Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan;	%	∑ Penyelenggara Negara yang telah melaporkan harta kekayaan x 100% ∑ Penyelenggara Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya dukungan pengawasan intern	IKSS.7	Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi;	%	∑ APIP yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi x 100% ∑ Target peserta diklat	100%	100%	100%	100%	100%
		IKSS.8	Persentase Pengelolaan Anggaran Inspektorat yang Optimal.	%	(∑ Persentase Penyerapan Anggaran + ∑ Persentase Pencapaian Output) : 2	98%	98%	98,50%	98,50%	98,70%
		IKSS.9	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat	Nilai	Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan Internal : AA : >90-100 (sangat memuaskan), A : >80- 90 (memuaskan), BB : >70-80 (sangat baik), B : > 60-70 (baik), CC : > 50-60 (cukup), C : > 30-50 (kurang), D : 0-30 (sangat kurang)	82	83	83	84	84,50

2.2. Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan (**RKT**/Renja) menggunakan 2 (dua) sasaran yang diukur dengan 9 (sembilan) indikator dan tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis dan Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disusun berdasarkan Renja dan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan anggaran (RKAKL). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) memuat informasi kinerja meliputi program, kegiatan, sasaran kinerja dan rincian anggaran. Pagu awal Inspektorat Tahun 2022 sebesar Rp6000.000.000,00 namun Pagu Anggaran setelah penyesuaian menjadi Rp4.585.784.000,00.

Perencanaan Kinerja Jangka Pendek tertuang di dalam Indikator Matriks Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	1	Level kapabilitas APIP;	Level 3
		2	Level maturitas implementasi SPIP;	Level 3
		3	Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal;	100%
		4	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat;	67
		5	Nilai hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada komponen penguatan pengawasan;	2
		6	Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan;	100%
2	Meningkatnya dukungan pengawasan internal.	7	Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi;	100%
		8	Persentase Pengelolaan Anggaran Inspektorat yang Optimal	98,50%
		9	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat	83
			Pagu Anggaran	**Rp 6.000.000.000,00**

Tabel 8. Perjanjian Kinerja 2022 *Sumber data: Rencana Kinerja Tahunan (RKT/ Renja) Tahun 2022*

Tabel 9. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator	Kegiatan	Target Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
1. Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	1. Llevel kapabilitas APIP;	Level 3	Layanan penjaminan (*assurance)* terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantuan pengawasan lainnya; Layanan *advisory;* PKPT berbasis risiko; Telaah Sejawat; Rapat Koordinasi bersama BPKP; Analisis kebutuhan diklat; Pemenuhan data dukung elemen I-IV; Penilaian secara Mandiri.	1 Dok	3.506.288.000
	2. Level Maturitas Implementasi SPIP;	Level 3	Identifikasi Risiko; Penilaian risiko, Sosialisasi SPI; Blmtek Manajemen Risiko; *Workshop* pengendalian intern; Pemantauan pengendalian internal; Evaluasi penerapan SPI; Peniliaian mandiri SPIP.	1 Dok	105.000.000
	3. Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal;	100%	Asistensi dan Pendampingan BPK; Pemantauan Tindak Lanjut; Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan; Rapat Koordinasi Unit Kerja Eselon I dan II dan Konsultasi dengan BPK; Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit.	1 Dok	200.000.000
	4. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat;	67	Pemutakhiran data kinerja; Monitoring dan evaluasi capaian kinerja; Pemantauan Pengukuran kinerja; Menyusun dokumen AKIP (Renstra, IKU,RKT,PK, Rencana Aksi, Laporan KinerjaReviu Renstra; Reviu IKU); Laporan Triwulan; Laporan Tahunan; Laporan keuangan.	1 Dok	250.000.000
	5. Nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi pada Komponen Penguatan Pengawasan;	2	Monitoring pengendalian gratifikasi; Pengelolaan WBS; Penanganan pengaduan; Rapat persiapan PMPRB; koordinasi pengisian LKE PMPRB; Sosialisasi dan Pelatihan Tim Asesor PMPRB; Pengumpulan data dukung (evidence).	1 Dok	34.496.000
	6. Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan;	100%	Pendampingan LHKPN; Pemantauan LHKPN; Verifikasi data LHKPN.	1 Dok	140.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator	Kegiatan	Target Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
2. Meningkatnya dukungan pengawasan intern	7. Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi;	100%	Pelatihan Kantor Sendiri; Diklat; Bimtek; Workshop; Seminar.	1 Dok	250.000.000
	8. Persentase Pengelolaan Anggaran Inspektorat yang Optimal.	98,50%	Analisis data Keuangan dan Kinerja; Monitoring realisasi anggaran dan capaian ouput; Pengisian realisasi kinerja anggaran dengan aplikasi Smart-DJA, E-Monev Bappenasl E-Performance	1 Dok	50.000.000
	9. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat	83	Pengelolaan arsip dinamis : penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip	1 Dok	50.000.000
				TOTAL	4.585.784.000

Sumber data: Rencana Aksi Tahun 2022

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021

Berdasarkan surat hasil evaluasi (SHE) AKIP Nomor : B/86/M.AA.05/2022 Tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021, Rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan atas indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria indicator kinerja yang baik dan belum cukup untuk menggambarkan kinerja yang diharapkan;
2. Melakukan reviu atas penjabaran kinerja yang dimiliki untuk memastikan keselarasan;
3. Laporan kinerja belum dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi penetapan target pada perencanaan berikutnya;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik dan memanfaatkannya sebagai dasar pemberian *reward and punishment.*

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut :

1. Telah melakukan perbaikan atas indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
2. Telah melakukan reviu atas penjabaran kinerja yang dimiliki untuk memastikan keselarasan;
3. Sedang disusun laporan kinerja sebagai bahan evaluasi penetapan target pada perencanaan berikutnya;
4. Sedang disusun pedoman penerapan *reward and punishment* yang dikaitkan dengan capaian kinerja unit kerja.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah penilaian pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja bisa diketahui jika mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ditentukan dari target tertentu yang hendak dicapai. Penetapan kriteria keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja bertujuan untuk monitoring kinerja secara berkala dengan menggunakan kriteria pada tabel sebagai berikut :

Kriteria	Capaian
Tidak dapat disimpulkan	x > 120%
Sangat baik	110% <x≤ 120%
Baik	90% ≤x< 110%
Cukup	70% ≤x< 90%
Kurang	50% ≤x< 70%
Sangat kurang	<50%

Tabel 10. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Rumus yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan capaian kinerja dengan perbandingan antara realisasi dengan target yaitu dengan menggunakan rumus rata-rata capaian kinerja :

$$Capaian\ IKU = \frac{\sum Realisasi\ IKU}{\sum Target\ IKU} \times 100\%$$

$$Capaian\ IKU = \frac{900}{9} \times 100\%$$

$$Capaian\ IKU = 100\%$$

Ringkasan Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Tahun 2022 sebagai informasi keberhasilan capaian kinerja berdasarkan sasaran program/sasaran kegiatan pada tabel sebagai berikut:

Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Kriteria	Nilai Pencapaian Sasaran 2022
1. Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;	a. Level kapabilitas APIP;	Level	Level 3	Level 3	100%	Baik	100%
	b. Level maturitas implementasi SPIP;	Level	Level 3	Level 3	100%	Baik	
	c. Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal;	%	100%	100%	100%	Baik	
	d. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat;	Nilai	67	68%	100%	Baik	
	e. Nilai hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada komponen penguatan pengawasan;	Nilai	2	3,5	100%	Baik	
	f. Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan;	%	100%	100%	100%	Baik	
2. Meningkatnya dukungan pengawasan	a. Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi;	%	100%	100%	100%	Baik	100%
	b. Persentase Pengelolaan Anggaran Inspektorat yang Optimal	%	98,50%	99,02%	100%	Baik	
	c. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat	%	83	83,50%	100%	Baik	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Kriteria	Nilai Pencapaian Sasaran 2022
Rata-Rata Capaian						100%	100%

Tabel 11. Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diperoleh Capaian Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Nilai Pencapaian Sasarannya adalah sebesar 100% dengan memperoleh kriteria "Baik". Nilai tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi IKU.

3.3. Analisis, Definisi Operasional, Pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja

Indikator kinerja telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat tahun 2020-2024. Pengukuran kinerjanya merupakan hasil penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama sebagaimana yang terdapat dalam kontrak kinerja Inspektorat Tahun 2022.

Uraian capaian indikator Inspektorat dari sasaran strategis tersebut dievaluasi sebagai berikut:

1. Analisis Evaluasi Capaian IKU1, Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan melaksanakan tugas pengawasan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM yang harus dimiliki untuk mewujudkan peran APIP secara efektif dan Level APIP pada Internal Audit Capability Model adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan dengan indikator tingkat level kapabilitas APIP melalui skema Internal

Audit Capability Model (IACM) yaitu tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam tingkatan (level).

Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU1, Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP dengan tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam tingkatan (level), yaitu Level 1 *(Initial)*, Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Level IACM bersifat progresif yaitu makin tinggi levelnya semakin baik kapabilitasnya. Setiap level terdiri dari 6 (enam) elemen yang dipetakan, yaitu peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik professional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola. Level ini diperoleh dari hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Penilaian Mandiri oleh Inspektorat dengan metode penilaian yang sama dengan BPKP.

Indikator kinerja Tingkat level kapabilitas APIP dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;

Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu

IKU 1 Level kapabilitas APIP	Tahun		Realisasi 2022
	2021	2022	Terhadap 2021
Target	Level 3	Level 3	-
Realisasi	Level 3	Level 3	100%
Capaian	100%	100%	100%

Tabel 12. Capaian Level kapabilitas APIP

Sumber data : Laporan Penilaian Indeks Kapabilitas APIP

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU1)

Berdasarkan tabel tersebut, Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat level kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan adalah level 3 dengan target "level 3" dan telah terealisasi sebesar "100%" dengan kategori baik. Capaian tersebut dicapai berdasarkan

hasil diperoleh dari **penilaian oleh BPKP Tahun 2018 untuk penilaian Level Kapabilitas APIP Tahun 2022 masih dalam proses penilaian dan hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2022 oleh Inspektorat** Realisasi Indikator kinerja Tahun 2022 diatas, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 100%.

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 1	Target					Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2022 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Level kapabilitas APIP;	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	100%	75%

Tabel 13. Realisasi IKU1 dan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja "Level Kapabilitas APIP" dengan capaian 100%, kategori Baik, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah 75% dan Inspektorat menargetkan mencapai level kapabilitas Level 4, diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2024, untuk mencapai level tersebut terdapat berbagai perbaikan/penyesuaian strategi yang harus dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman penilaian kapabilitas APIP, kondisi yang harus diwujudkan untuk mencapai Level 4 (Managed) mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola manajemen, antara lain: 1) Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen; 2) Tersedianya kebijakan, proses, dan prosedur yang akan memandu kegiatan APIP; 3) Melaksanakan perencanaan Audit berbasis risiko; 4) Memanfaatkan manajemen risiko; 5) Berkoodinasi dengan pihak lain yang menyediakan jasa pemberian advis dan penjaminan; 6) APIP memiliki CAE yang mampu untuk menyampaikan saran dan kebijakan.



Grafik 1. Capaian Level Kapabilitas APIP

Realisasi Kinerja Pada Level Nasional

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Basarnas	Level kapabilitas APIP	3	3	100%
Inspektorat Jenderal KKP	Level kapabilitas Itjen KKP	3	3	100%

Tabel 14. Realisasi IKU1 Level Nasional *Sumber data : Laporan Kinerja*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa level kapabilitas APIP Inspektorat Utama memiliki level yang sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Inspektorat merencanakan penyesuaian strategi dengan langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk meningkatkan kinerjanya melalui **kegiatan-kegiatan** yang telah dilaksanakan dalam **mendukung pencapaian indikator** kinerja yaitu:

a. Melakukan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis Risiko;
b. Penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai Inspektorat;
c. Pelaksanaan telaah sejawat dan *Quality Assurance*;
d. Pemenuhan data dukung elemen I-VI Level 3;
e. Melakukan rapat evaluasi berkoordinasi dengan BPKP;

Faktor utama keberhasilan pencapaian target pada sasaran ini adanya dukungan dan motivasi dari pimpinan serta komitmen dari Inspektur dan seluruh pegawai di Inspektorat untuk senantiasa mengembangkan diri yang di pengaruhi oleh budaya organisasi, independensi, etika profesi, profesionalisme.

2. Analisis Evaluasi Capaian IKU2, Level Maturitas Implementasi SPIP

Level maturitas implementasi SPIP adalah Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian

intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU2 berdasarkan hasil nilai tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP bersama APIP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) yaitu 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi; 5) pemantauan. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: "Belum Ada", "Rintisan", "Berkembang", "Terdefinisi", "Terkelola dan Terukur", "Optimum". Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 penjelasan tersebut dapat dilihat secara rinci melalui tabel sebagai berikut :

No	Level	Tingkat	Rentang Nilai	Karakteristik SPIP
1	0	Belum Ada	0 < skor <1,0	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
2	1	Rintisan	1,0 ≤ skor < 2,0	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
3	2	Berkembang	2,0 ≤ skor < 3,0	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
4	3	Terdefinisi	3,0 ≤ skor < 4,0	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
5	4	Terkelola dan Terukur	4,0 ≤ skor < 4,5	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan

No	Level	Tingkat	Rentang Nilai	Karakteristik SPIP
				K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
6	5	Optimum	4,5 ≤ skor ≤ 5	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Tabel 15. Tingkat Maturitas Implementasi SPIP

Indikator kinerja level maturitas implementasi SPIP dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;

Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu

IKU 2 Level Maturitas Implementasi SPIP	Tahun		Realisasi 2022
	2021	2022	Terhadap 2021
Target	Level 3	Level 3	
Realisasi	Level 3	Level 3	100%
Capaian	100%	100%	100%

Tabel 16. Capaian Level Maturitas Implementasi SPIP
Sumber data : Laporan Sistem Pengendalian Internal (SPIP)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU2)

Berdasarkan tabel tersebut, Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat level maturitas implementasi SPIP Tahun 2022 adalah terdefinisi pada level 3 dengan target tingkat "level 3" dan telah terealisasi sebesar "100%". Capaian tersebut dicapai berdasarkan hasil evaluasi oleh BPKP. Realisasi Indikator kinerja Tahun 2022 diatas, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 100%.

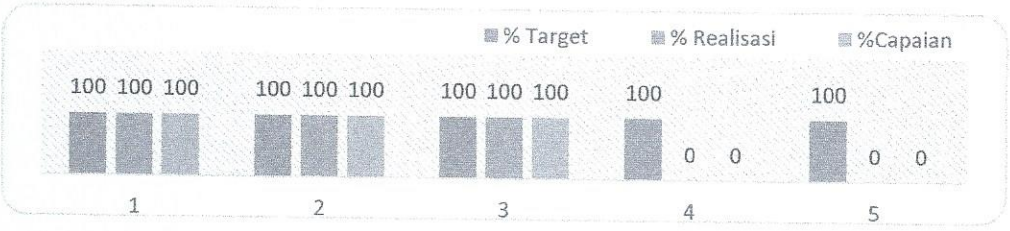
Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 2	Target					Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2022 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Level maturitas implementasi SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	100%	75%

Tabel 17. Realisasi IKU2 dan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja "level Maturitas Implementasi SPIP" dengan capaian 100%, kategori Baik, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah 75%. Pada Tahun 2024 Inspektorat menargetkan mencapai tingkat maturitas implementasi SPIP Level 4. Untuk mencapai target tersebut Inspektorat merencanakan perbaikan/penyesuaian strategi dan langkah-langkah strategis melalui upaya meningkatkan kinerjanya. **Faktor-faktor** yang dapat mendukung **keberhasilan** capaian kinerja tersebut yaitu melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
2. Pelatihan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dan Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP bersama narasumber dari Pusdiklatwas BPKP;
3. Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.



Grafik 2. Capaian Level Maturitas SPIP

Realisasi Kinerja Pada Level Nasional

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Basarnas	level Maturitas Implementasi SPIP	3	3	100%
Inspektorat Utama Badan POM	Level Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM	3	3	100%

Tabel 18. Realisasi IKU2 Level Nasional *Sumber data : Laporan Kinerja*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa level Maturitas Implementasi SPIP Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki level yang sama dengan Inspektorat Utama Badan POM.

3. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU3, Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal;

Persentase tingkat kepatuhan satker menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal adalah jumlah satker yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat.

Berdasarkan data rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan sampai dengan 31 Desember 2022, terdapat 33 (tiga puluh tiga) satker yang telah menindaklanjuti hasil pengawasan internal dari total 33 (tiga puluh tiga) satker yang di audit.

Hasil capaian IKU3, Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dengan **Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU3** sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\sum \text{Satker yang menindaklanjuti hasil pengawasan internal})}{\sum \text{Satker yang diaudit}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{33}{33 \text{ Satker}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Capaian kinerja} = 100\%$$

Indikator kinerja persentase tingkat kepatuhan satker menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;

Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu

IKU 3 Persentase tingkat kepatuhan satker menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal	Tahun		Realisasi 2022
	2021	2022	Terhadap 2021
Target	100%	100%	-
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%

Tabel 19. Capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal
Sumber data : Laporan Hasil Pengawasan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU3), persentase tingkat kepatuhan satker menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal telah dapat terpenuhi dengan capaian sebesar "100" dari target sebesar "100%". Realisasi Indikator kinerja Tahun 2022 diatas, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 adalah 100%

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 3	Target					Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2022 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Persentase tingkat kepatuhan satker menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 20. Realisasi IKU3 dan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja "persentase tingkat kepatuhan satker menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal" dengan capaian 100%,

kategori Baik, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah 100%.



Grafik 3. Capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

Untuk mencapai target tersebut Inspektorat merencanakan perbaikan/penyesuaian strategi dan langkah-langkah strategis melalui upaya meningkatkan kinerjanya. **Faktor-faktor** yang dapat mendukung **keberhasilan** capaian kinerja tersebut yaitu melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Intensif koordinasi pengawasan dengan auditi terkait yang dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
2. Melakukan koordinasi langsung kepada Auditi untuk mendapatkan bukti tindak lanjut atas sisa temuan pada Auditi yang belum selesai ditindaklanjuti;

a. Memantau temuan dengan memberikan status penyelesaian tindak lanjut (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

4. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU4, Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat;

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi

kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau *outcome*.

Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU4, atas AKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan komponen penilaian SAKIP / parameter, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (10%); Pencapaian Kinerja (20%) dan Berdasarkan Peraturan MENPAN-RB Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem AKIP, dengan predikat 'D' sampai dengan "AA" dimana nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut :

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Hasil capaian IKU4 tersebut, dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu

IKU 4 **Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat**	**Tahun**		**Realisasi 2022**
	2021	**2022**	**Terhadap 2021**
Target	67	68	-
Realisasi	68	68	100%
Capaian	100%	100%	100%

Tabel 21. Capaian nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat

Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi Internal Implementasi SAKIP

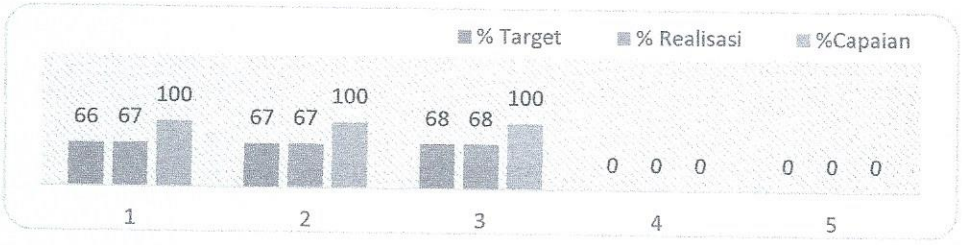
Berdasarkan hasil penilaian mandiri akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Inspektorat yang dievaluasi oleh tim internal Inspektorat terdapat **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU4)**, Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" masih menggunakan hasil pengukuran penilaian Internal Tahun 2021 dari Inspektorat dengan capaian sebesar "68" dari target sebesar "68" karena hasil penilaian Tahun 2022 tersebut masih dalam tahap proses penilaian. Realisasi Indikator kinerja Tahun 2022 diatas, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 100%.

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 4	Target					Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2022 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat	66	67	68	68,50	68,70	68	100%	99%

Tabel 22. Realisasi IKU4 dan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja "Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat" dengan capaian 100%, kategori Baik, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah 99%.



Grafik 4. Capaian Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat

Realisasi Kinerja Pada Level Nasional

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Basarnas	Nilai AKIP	67	68	100%
Itjen Kementerian PUPR	Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	BB	77,02	100%

Tabel 23. Realisasi IKU4 Level Nasional Sumber data : Laporan Kinerja

Berdasarkan tabel diatas, capaian nilai AKIP Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan masih di bawah nilai Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat untuk meningkatkan kinerjanya melalui kegiatan-kegiatan penyesuaian strategi dan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan sebagai **Faktor-faktor** yang dapat mendukung **keberhasilan** capaian kinerja tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas secara firtual bersama Biro Perencanaan dengan narasumber terkait;
2. Forum diskusi grup (FGD) melalui Dialog Kinerja berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian agar setiap pimpinan dan pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan sehingga dapat dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja hingga unit dibawahnya secara berjenjang;
3. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Reviu Renstra dan Rencana Aksi;
4. Pemantauan dan pelaporan data kinerja secara berkala melalui aplikasi Monev DJA, E-Monev Bappenas, E-Performance.

5. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU5, Nilai hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada komponen penguatan pengawasan

Nilai hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada komponen penguatan pengawasan merupakan nilai yang menggambarkan kemampuan aparatur untuk merubah bentuk birokrasi menjadi lebih baik sehingga aparatur mampu bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU5, nilai evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat dilakukan dari hasil evaluasi penilaian mandiri oleh Inspektorat pada komponen penguatan pengawasan.

Nilai-nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) program penguatan sistem pengawasan meliputi: 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2) Pengendalian gratifikasi dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN; 3) Penanganan benturan kepentingan; 4) Pelaporan *Whistle Blowing System*; 5) Penanganan pengaduan masyarakat; 6) Penerapan WBK/WBBM; dan 7) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Hasil capaian IKU5 tersebut, dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu

IKU 5 **Nilai hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada komponen penguatan pengawasan**	**Tahun**		**Realisasi 2022**
	2021	**2022**	**Terhadap 2021**
Target	2	3	
Realisasi	3,5	3,5	100%
Capaian	100%	100%	100%

Tabel 24. Capaian Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Komponen Penguatan Pengawasan. *Sumber data : Laporan Evaluasi PMPRB*

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU5) Nilai hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada komponen penguatan pengawasan masih menggunakan hasil pengukuran penilaian Internal Tahun 2021 berdasarkan Penilaian Mandiri oleh Inspektorat yaitu telah

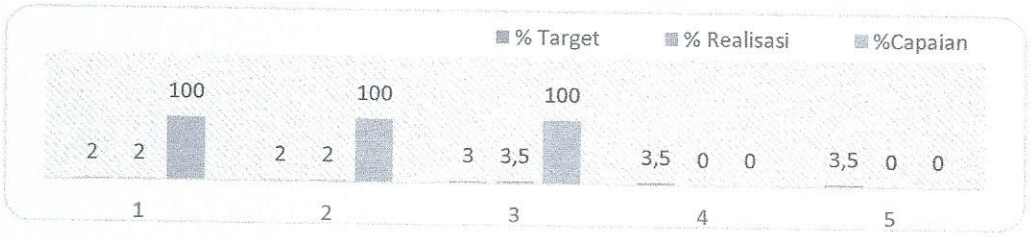
terealisasi dengan capaian sebesar "3,5" dari nilai target sebesar "2" karena hasil penilaian Tahun 2022 tersebut masih dalam tahap proses penilaian. Realisasi Indikator kinerja Tahun 2022 diatas, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 175%.

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 5	Target					Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2022 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Nilai hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada komponen penguatan pengawasan	2	2	3	3,5	3,5	3,5	100%	100%

Tabel 25. Realisasi IKU5 dan Target Jangka Menengah

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja Nilai hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada komponen penguatan pengawasan sebesar 100% dengan kategori "Baik", namun jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah sebesar 100%.



Grafik 5. Capaian Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Komponen Penguatan Pengawasan

Realisasi Kinerja Pada Level Nasional

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Basarnas	Nilai hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada komponen penguatan pengawasan	3	3,5	100%
Inspektorat Utama Badan POM	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,98	5,98	100%

Tabel 26. Realisasi IKU5 Level Nasional Sumber data : Laporan Kinerja

Nilai dari Inspektorat Utama BPOM pada aspek penguatan pengawasan adalah 5,98 dan realisasi 100%. Untuk nilai target hasil evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada komponen penguatan pengawasan Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan masih rendah jika dibandingkan dengan nilai target Inspektorat Utama BPOM. Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat untuk meningkatkan kinerjanya melalui kegiatan-kegiatan penyesuaian strategi dan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan sebagai **Faktor-faktor** yang dapat mendukung **keberhasilan** capaian kinerja tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Pelaporan LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu;
2) Penanganan benturan kepentingan;
3) Pelaporan *Whistle Blowing System;*
4) Penanganan pengaduan masyarakat;
5) Rencana Pembangunan Zona Integritas melalui WBK/WBBM;
6) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
7) Rapat *Entry Briefing* koordinasi bersama seluruh anggota Tim *Assessor* dari unit kerja yang ditunjuk sebagai pelaksana Reformasi Birokrasi;
8) Melakukan wawancara dan verifikasi penilaian kepada para *Assesor* Tim RB;
9) Pemenuhan data dukung (*evidence*) Reformasi Birokrasi;
10) Melakukan penilaian mandiri melalui LKE *offline.*

6. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU6, Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan;

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen dengan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk transparansi Penyelenggara Negara dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang berintegritas dan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk membangun budaya integritas serta membentuk integritas Aparatur di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3) Menteri; 4) Gubernur; 5) Hakim; 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran capaian keberhasilan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah persentase jumlah seluruh Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah melaporkan terdiri dari: 1) Pejabat Eselon I, 2) Pejabat Eselon II, 3) Pejabat Fungsional Auditor, 4) Pejabat Pengelola

Keuangan. Target persentase capaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ditetapkan sebesar "100%", sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan.

Cara menghitung capaian IKU6 dengan penghitungan rumus sebagai berikut:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{\sum \text{ Penyelenggara negara wajib lapor yang telah melaporkan}}{\sum \text{ Penyelenggara negara}} \text{ x } 100\%$$

$$Capaian\ Kinerja = \frac{172}{172} \text{x } 100\%$$

$$Capaian\ Kinerja = 100\%$$

Hasil capaian IKU6 tersebut, dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu

IKU 6 Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan	Tahun		Realisasi 2022
	2021	2022	Terhadap 2021
Target	100%	100%	-
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%

Tabel 27. Capaian Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan. *Sumber data : E-LHKPN*

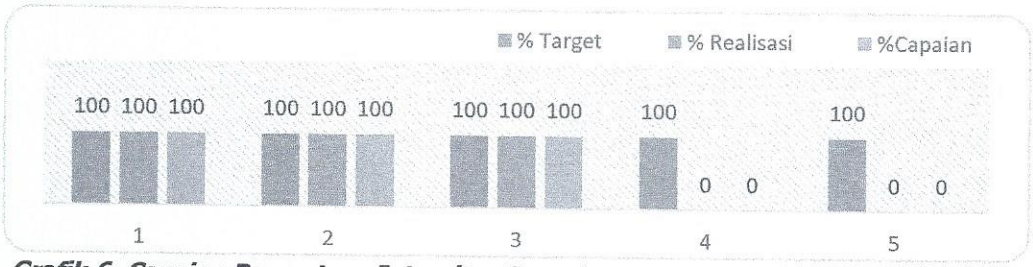
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU6), Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan adalah 100 dengan target "100%" dan telah terealisasi sebesar "100%". Realisasi Indikator kinerja Tahun 2022 diatas, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 100%.

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 6	Target					Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2022 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 28. Realisasi IKU6 dan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja "Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan" dengan capaian 100%, kategori Baik, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah 100%.



Grafik 6. Capaian Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan

Faktor-faktor yang dapat mendukung **keberhasilan** capaian kinerja tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut yaitu : 1) Pendampingan Pengisian E-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 2) Evaluasi dan pemantauan berkala 3) Pelaporan dan pengiriman dokumen LHKPN tepat waktu.

7. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU7, Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi;

Peningkatan Kompetensi APIP adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan APIP sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU7, dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\sum APIP\ yang\ mengikuti\ diklat\ peningkatan\ kompetensi}{\sum \text{ Target peserta diklat selama 1 tahun}} 100\%$$

$$= \frac{21}{21} \text{x } 100\%$$

$$= 100\%$$

Hasil capaian IKU7 tersebut, dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Dukungan Pengawasan Intern

Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu

IKU 7 Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi	Tahun		Realisasi 2022
	2021	2022	Terhadap 2021
Target	100%	100%	-
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%

Tabel 29. Capaian Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi
Sumber data : Laporan Tahunan

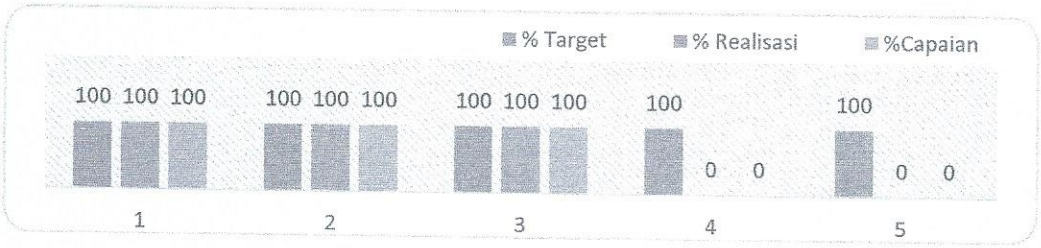
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU7), Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi adalah 100 dengan target "100%" dan telah terealisasi sebesar "100%". Realisasi Indikator kinerja Tahun 2022 diatas, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 100%.

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 7	Target					Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2022 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 30 Realisasi IKU7 dan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja "Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi" dengan capaian 100%, kategori Baik, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah 100%.



Grafik 7. Capaian Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi

Faktor keberhasilan capaian IKU7, Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi dapat terwujud melalui perencanaan kegiatan Pelatihan Diklat Sertifikasi JFA, Diklat Teknis Substansi Audit, Diklat Teknis Substansi Non Audit yang terstruktur dan terjadwal seperti : 1) Diklat Penilaian Maturitas SPIP; 2) Diklat Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP (IACM); 3) Diklat Pembentukan JFA Ahli Pertama; 4) Diklat Audit P3DN; 5) Diklat Teknik Audit Berbantuan Komputer; 6) Diklat Teknis Substansi Reviu Laporan Keuangan; 7) Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa; 8) Diklat Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan diklat lainnya.

8. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU8, Persentase pengelolaan anggaran Inspektorat yang optimal

Persentase pengelolaan anggaran yang optimal digunakan untuk mengukur pelaksanaan anggaran dari sisi efisiensi, penyerapan atas pagu dan memenuhi keluaran riil/ketercapaian volume indikator kinerja output yang telah direncanakan dalam DIPA.

Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU8, dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Persentase Penyerapan Anggaran} + \sum \text{Persentase Pencapaian Output}}{2}$$

$$\text{Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \text{ x } 100\%$$

$$\% = \frac{4.541.043.056}{4.585.784.000} x\ 100\%$$

$$= 99{,}02\,\%$$

$$\text{Capaian Output} = \frac{\text{Realisasi Output}}{\text{Target Output}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \text{ x } 100\%$$

$$= 100\%$$

$$= \frac{99{,}02\,\% + 100\%}{2}$$

$$= 99{,}51\%$$

REALISASI OUTPUT TAHUN 2022

Program : Dukungan Manajemen

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Internal

	KLASIFIKASI RINCIAN OUPUT	TARGET	REALISASI	%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	1 Layanan	100
	Pengelolaan Dokumen Pengawasan			
	Layanan Manajemen SDM Internal	3	3	100
	Diklat Kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)			
	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)			
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	13	13	100
	Pelaksanaan Audit			
	Reviu Laporan Keuangan			
	Reviu RKAKL			
	Reviu RKBMN			
	Reviu Laporan Kinerja			
	Evaluasi SAKIP			
	Penilaian Unit Kerja Usulan WBK/WBBM			
	PMPRB			
	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP			
	Pemantauan LHKPN dan LHKASN			

	KLASIFIKASI RINCIAN OUPUT	TARGET	REALISASI	%
	Penyusunan PKPT			
	Penilaian Angka Kredit JFA			
	Bimtek Manajemen Risiko			
Rata-rata Pencapaian Output				**100**

Tabel 31. Realisasi Output Tahun 2022
Sumber data : Monev Bappenas 2022

Seluruh output kegiatan pendukung Program Dukungan Manajemen di lingkungan Inspektorat dapat tercapai secara optimal 100%.

Hasil capaian IKU7 tersebut, dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Dukungan Pengawasan Intern

Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu

IKU 8 Persentase pengelolaan anggaran yang optimal	Tahun		Realisasi 2022
	2021	2022	Terhadap 2021
Target	98%	98,50%	-
Realisasi	99,54%	99,51%	99,96%
Capaian	100%	100%	100%

Tabel 32. Capaian Persentase Pengelolaan Anggaran yang Optimal
Sumber data : Laporan Triwulan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU8),

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan output yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 99,51% dan capaian kinerja output mencapai 100% terdapat efisiensi sebesar 0,98% sehingga menghasilkan pengelolaan anggaran dengan optimal. Realisasi Indikator kinerja Tahun 2022 diatas, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 100%.

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

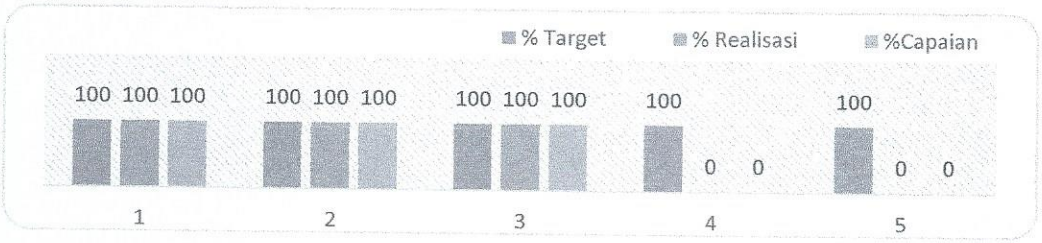
IKU 8	Target					Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2022 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Persentase pengelolaan anggaran yang optimal	98%	98%	98,50%	98,50%	98,70%	99,51%	100%	100%

Tabel 33. Realisasi IKU8 dan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja "Persentase pengelolaan anggaran yang optimal" dengan capaian 100%, kategori Baik, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah 100%.

Faktor keberhasilan capaian IKU8 dapat terwujud karena adanya :

1. Penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran;
2. Monitoring dan pelaporan triwulan;
3. Pelaporan dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui monev DJA, E-Bappenas.



Grafik 8. Capaian Persentase Pengelolaan Anggaran yang Optimal

9. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU9, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat.

Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh pimpinan kementerian, badan, lembaga, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Nilai hasil Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40%.

Penyimpanan dokumen yang di kelola dengan baik melalui pengelolaan kearsipan yang terencana, penempatan yang baik sesuai dengan standar kearsipan agar tidak hilang atau rusak dan dapat digunakan

kembali untuk kepentingan organisasi sehingga menjamin ketersediaan dokumen yang memberikan kepuasan bagi penguna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Indikator keberhasilan dalam penyelengaraan dokumen dapat dilihat sejauh mana kearsipan tersebut memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi, semakin besar kontribusi dokumen dalam mendukung kelancaran aktifitas organisasi menunjukan semakin tinggi pula keberhasilan pengelolaan dokumen.

Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU9, atas Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat diperoleh berdasarkan penilaian pengawasan kearsipan internal oleh Biro Umum dari aspek pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari : 1) penciptaan arsip, 2) penggunaan arsip 3) pemeliharaan arsip, 4) penyusutan arsip dan dari aspek sumber daya kearsipan yaitu: 1) SDM Kearsipan, 2) sarana dan prasarana kearsipan dengan parameter penilaian dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan Internal sebagai berikut :

AA : >90-100 (sangat memuaskan),

A : >80- 90 (memuaskan),

BB : >70-80 (sangat baik),

B : > 60-70 (baik),

CC : > 50-60 (cukup),

C : > 30-50 (kurang),

D : 0-30 (sangat kurang

Hasil capaian IKU4 tersebut, dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya dukungan pengawasan intern

Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu

IKU 9 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat	Tahun		Realisasi 2022 Terhadap 2021
	2021	2022	
Target	83	83	-
Realisasi	83,50	83,50	100%
Capaian	100%	100%	100%

Tabel 34. Capaian nilai hasil pengawasan kearsipan internal Unit Kerja Inspektorat

Sumber: Laporan Audit Kearsipan Internal Tahun 2021

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU9),

Capaian nilai hasil pengawasan kearsipan internal Unit Kerja Inspektorat Tahun 2022 masih menggunakan hasil pengukuran penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021 dari Biro Umum karena hasil penilaian Tahun 2022 tersebut masih dalam tahap proses penilaian. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat adalah "83,50", kategori memuaskan. dengan target "100%" dan telah terealisasi sebesar "100%". Rincian nilai tersebut terdiri dari 1) Nilai akhir aspek pengelolaan arsip dinamis sebesar 40,26 dan 2) Nilai sumber daya kearsipan sebesar 43,24.

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 9	Target					Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2022 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Nilai hasil pengawasan kearsipan internal unit kerja Inspektorat	82	83	83	84	84,50	83,50	100%	99%

Tabel 35. Realisasi IKU9 dan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja "Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat" dengan capaian 100%, kategori Baik, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah 99%.



Grafik 9. nilai hasil pengawasan kearsipan internal unit kerja Inspektorat

Pengelolaan kearsipan telah diselenggarakan dengan baik, hal ini terlihat dari capaian persentase pengelolaan kearsipan untuk arsip inaktif telah mencapai target sebesar "100"%.

Faktor-faktor yang dapat mendukung **keberhasilan** capaian kinerja tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu :

a. Membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip
b. Menetapkan jenis dokumen dan arsip;
c. Mengelola, memberkaskan dan menyimpan dokumen database hasil pemeriksaan (arsip inaktif).

10. Kinerja Lainnya

Inspektorat telah melaksanakan pengembangan:

a. Teknologi informasi

 Melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Internal (SIPI). Aplikasi yang terdapat pada Sistem Informasi Pengawasan Internal (SIPI) adalah merupakan aplikasi untuk :

 1) Membuat, mengisi/menginput rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan audit;
 3) Monitoring dan evaluasi kegiatan Reviu;
 4) Monitoring dan evaluasi kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 5) Monitoring dan evaluasi kegiatan tindaklanjut hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Data pengukuran capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan berkala dan secara elektronik telah menggunakan teknologi informasi berbasis *website* dengan Sistem Informasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (e-*performance*) melalui aplikasi E-Monev. Terkait data hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit didapatkan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan mengubah budaya kerja pengawasan secara konvensional menuju digitalisasi melalui penggunaan teknik audit berbantuan komputer.

b. Budaya Organisasi terhadap Penerapan *Good Governance*

Penerapan E-LHKPN dan WBBK-WBBM merupakan upaya menciptakan budaya integritas melalui kontribusi peranan pemimpin untuk dapat mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan bawahannya supaya perilaku bawahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga akan membantu terbentuknya budaya organisasi dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

c. *Reward and punishment*

Pengukuran capain kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment* merupakan kewenangan dari Biro Hukum dan Kepegawaian dan saat ini menggunakan Sistem Merit berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja untuk upaya perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia, namun peran Inspektorat hanya sebatas menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi atas pengaduan pelanggaran displin, pelanggaran asusila, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya melalui Berita Acara Pemeriksaan oleh Auditor bersama Tim Pemeriksa untuk memberikan rekomendasi *punishment.*

Pemberian *reward* melalui tunjangan kinerja bagi setiap pegawai Inspektorat di pengaruhi oleh komponen perilaku displin dan non disiplin yang di monitor melalui absensi bulanan.

3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Tahun 2022 Inspektorat mengalami perubahan yang bersifat pengurangan pagu anggaran. Tahun Anggaran 2022 total anggaran semula berjumlah Rp6.000.000.000,00 namun anggaran tersebut mengalami *automatic adjustment* menjadi Rp4.585.784.000,00 turun sebesar 23,6% dari pagu awal dengan jumlah anggaran terblokir senilai Rp1.414.216.000,00. Pengurangan pagu anggaran tersebut dilaksanakan dan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-10880/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA.2022.

Efisiensi merupakan perbandingan realisasi output dengan input (anggaran) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan yang diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$\text{IE} = \frac{\%\text{Capaian Output}}{\%\text{Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\text{SE} = \frac{\%\text{Rencana Capaian Output}}{\%\text{Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, formula berikut :

Jika IE > SE, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka sasaran/egiatan dianggap tidak efisien

Sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE) dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{TE} = \frac{\text{IE} - \text{SE}}{\text{SE}}$$

Efisiensi dan realisasi anggaran pada masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Angagran			Efisiensi Anggaran
			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realiasi	
S1	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Level kapabilitas APIP;	3,506,288,000	3,481,378,891	99.29	0.71%
		Level Maturitas Implementasi SPIP;	105,000,000	103,255,652	98.34	1,66%
		Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal;	200,000,000	198,783,683	99.39	0,61%
		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat;	250,000,000	238,919,737	95.57	4,43%
		Nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi pada Komponen Penguatan Pengawasan;	34,496,000	34,478,406	99.95	0,05%
		Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan;	140,000,000	139,994,405	99.996	0,4%
S2	Meningkatnya dukungan pengawasan intern	Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi;	250,000,000	247,054,506	98.82	1,18%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Angagran			Efisiensi Anggaran
			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realiasi	
		Persentase Pengelolaan Anggaran Inspektorat yang Optimal.	50,000,000	48,588,888	97.18	2,82%
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat	50,000,000	48,588,888	97.18	2,82%
TOTAL			**Rp4.585.784.000**	**Rp4.541.043.056**	**0,9%**	

Tabel 36. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Tahun 2022

Persentase penyerapan realisasi anggaran Inspektorat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah adalah "99,02%" atau sebesar Rp4.541.043.056,00 dengan efisiensi 0,9%, dapat direalisasikan secara efisien karena dalam penyerapannya yang lebih kecil dari alokasi anggaran dan target kinerja dapat dicapai.

Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran (Rata-rata Persentase Realisasi Anggaran per Sasaran)	Nilai Pencapaian Sasaran (Rata-Rata Capaian Kinerja Per Sasaran)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Level kapabilitas APIP						
		Level Maturitas Implementasi SPIP						
		Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal						
		Nilai Hasil Evaluasi						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran (Rata-rata Persentase Realisasi Anggaran per Sasaran)	Nilai Pencapaian Sasaran (Rata-Rata Capaian Kinerja Per Sasaran)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpredikat "baik" oleh Inspektorat	**98.76**	**100**	**1,01**	**1**	**0,01**	**Efisien**
		Nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi pada Komponen Penguatan Pengawasan						
		Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaa						
2	Meningkatnya dukungan pengawasan intern	Persentase APIP yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi	97.73	100	1.02	1	0.02	**Efisien**
		Persentase Pengelolaan Anggaran Inspektorat yang Optimal						
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat						

Tabel 37. Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran

Indikator sasaran "Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien" nilai rata-rata realisasi anggaran per sasaran mencapai 98,76 persen dengan nilai pencapaian sasaran sebesar 100 persen dan tingkat efisiensi 0,01 dengan kategori efisien sedangkan pada indikator sasaran "Meningkatnya dukungan

pengawasan intern" nilai rata-rata realisasi anggaran per sasaran mencapai 97,73 persen dengan nilai pencapaian sasaran sebesar 100 persen dan tingkat efisiensi 0,02 kategori efisien, sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) sasaran tersebut dapat diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1.

Upaya efisiensi dengan penyesuaian penggunaan anggaran yang telah dilakukan adalah melaksanakan kegiatan secara *desk*, merivisi anggaran yang berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas, belanja bahan dan kegiatan yang kurang mendukung pencapaian kinerja Inspektorat, mengoptimalisasikan penggunaan anggaran untuk beberapa penugasan dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan: 1) Monitoring Pengumuman Hasil Seleksi ASN Tahun 2021 di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 2) Pemantauan *Sea Trial* dan Pemeriksaan KN SAR Ganesha 105; 3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022; 5) Tim Asesor Penilaian Kapabilitas APIP; 6) Reviu Usulan Standar Biaya Keluaran (SBK) TA. 2023; 7) Pendampingan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022; 8) Kuesioner Renaksi Stranas PK Penguatan APIP; 9) Pendampingan Tahap I dan II Pelaksanaan Pembangunan Dermaga; 10) Verifikasi temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 11) *Workshop* Telaah Sejawat Ekstern; 12) Reviu Usulan Perubahan Anggaran; 13) Reviu atas Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 14) Reviu Revisi Anggaran Direktorat Sarana Prasarana Tahun 2022; 15) Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Penggunaan Dalam Negeri (P3DN) pada Siswas P3DN; 16) Monitoring Pengisian Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); 17) Reviu Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III TA. 2022; 18) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

TA. 2024; 19) Reviu Usulan Revisi Anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 20) Reviu Laporan Keuangan Triwulan III; 21) Reviu *Multiyears Remotely Operated Vehicle* (ROV) tahun 2023-2024; 22) Reviu Realokasi Anggaran TA.2022 di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 23) Reviu Pengadaan Barang/Jasa Triwulan.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi mandiri terhadap kinerja Inspektorat dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran sebesar 99,02 persen dengan nilai rata-rata capaian kinerja mencapai 100 persen, dikategorikan Baik dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 persen, dikategorikan baik. Nilai tersebut di peroleh dari 2 (dua) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan strategis Inspektorat pada tahun 2022.

Menurut data realisasi SAKTI per 31 Desember tahun 2022 penyerapan anggaran Inspektorat pada Tahun 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat sebesar Rp4.585.784.000,00 atau 99,02% dianggarkan melalui APBN dari jumlah pagu Rp4.585.784.000,00 secara keseluruhan terkelola dengan efisien dan telah dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi kinerja.

Kinerja Inspektorat selama tahun 2022 berdampak positif dalam mendukung kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah : nilai kapabilitas Inspektorat telah berda pada level 3. Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya.

4.2. Permasalahan

Terdapat indicator kinerja yang perlu di tingkatkan kinerjanya bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebagai berikut : 1) Inspektorat menargetkan dari akhir periode Rencana Strategis (Renstra) mencapai level 4 untuk level maturitas implementasi SPIP; 2) Target level 4 untuk Kapabilitas APIP, diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2024; 3) Pemenuhan dan peningkatan jumlah satker yang berpredikat WBK dan WBBM di tahun berikutnya pada nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) program penguatan sistem pengawasan 4) Nilai hasil evaluasi AKIP Inspektorat masih rendah bila di bandingkan dengan level nasional.

4.3. Saran

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022 digunakan sebagai perbaikan perencanaan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja. Saran atau langkah perbaikan tersebut yang dapat ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan kinerja Inspektorat pada tahun-tahun berikutnya yaitu perlu dilakukan antara lain:

1. Menyiapkan data dukung pemenuhan Kapabilitas APIP menuju level 4;
2. Menyiapkan data dukung pemenuhan Maturitas SPIP menuju level 4;
3. Mengoptimalkan peran Tim *Assessor* Reformasi Birokrasi area bidang Pengawasan dan meningkatkan jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat WBBM dengan melakukan sosialisasi pembinaan dalam bentuk pendampingan kepada satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK;
4. Tim peningkatan kapabilitas APIP mengkomunikasikan peningkatan kapabilitas kepada seluruh staf baik auditor maupun pejabat struktural di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
5. Memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi Komputerisasi sebagai alat pengendalian;

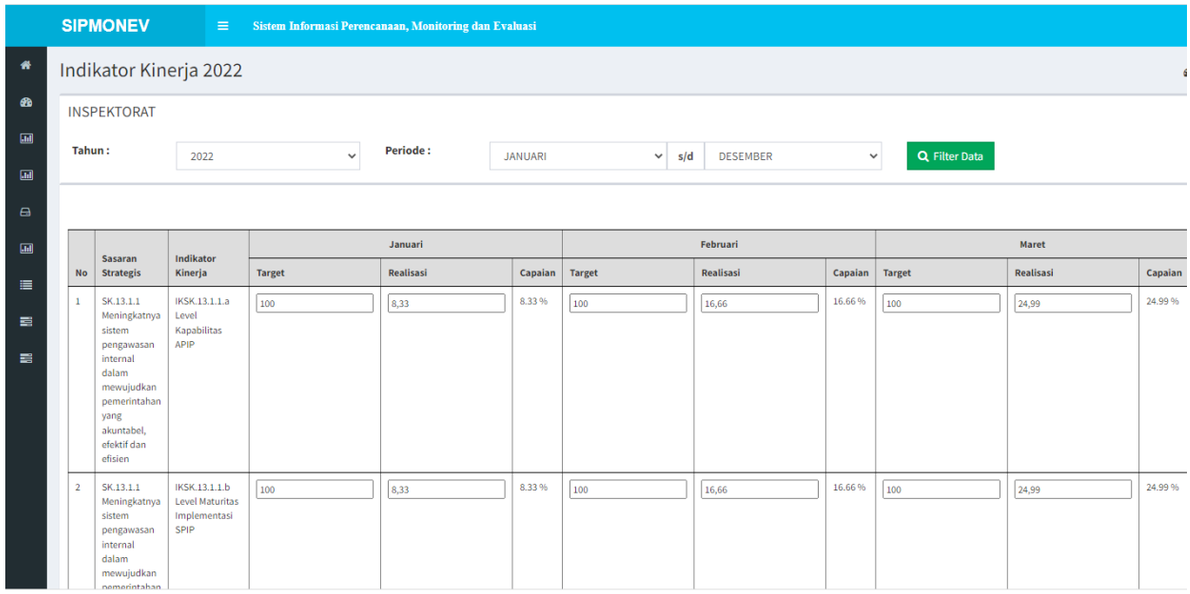
6. Meningkatkan komitmen semua pihak dalam hal pemantauan pencapaian target Inspektorat dan penyesuaian rencana aksi untuk pencapaian target IKU secara periodik.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat ini disusun, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas program, capaian tujuan dan sasaran, kinerja dan hasil kegiatan yang dilaksanakan sebagai bahan informasi untuk upaya-upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

LAMPIRAN PENGUMPULAN DATA KINERJA MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI (APLIKASI)

I. DOKUMENTASI PERENCANAAN KINERJA MELALUI APLIKASI E-PERFORMANCE SIPMONEV

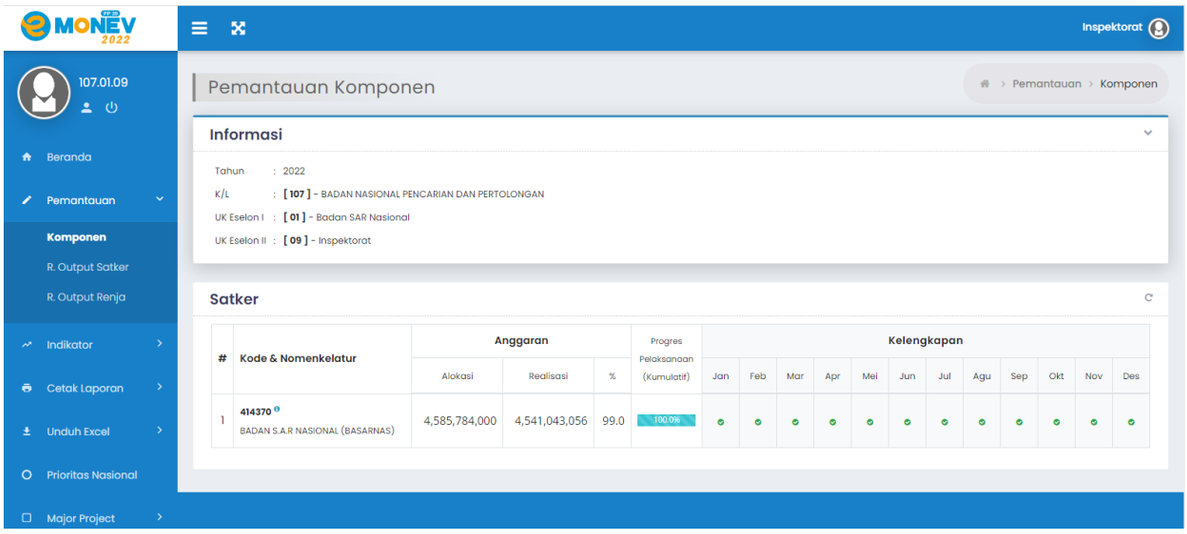
Melalui *website*:https://simonev.basarnas.go.id



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Januari			Februari			Maret		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	SK.13.1.1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IKSK.13.1.1.a Level Kapabilitas APIP	100	8,33	8.33 %	100	16,66	16.66 %	100	24,99	24.99 %
2	SK.13.1.1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan	IKSK.13.1.1.b Level Maturitas Implementasi SPIP	100	8,33	8.33 %	100	16,66	16.66 %	100	24,99	24.99 %

II. DOKUMENTASI PERENCANAAN KINERJA MELALUI APLIKASI E-MONEV

Melalui *website*: https://e-monev.bappenas.go.i



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
JL. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3, Kemayoran
Jakarta Pusat